



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 14/2015 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN & RENCANA STRATEGIS
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** : a bahwa perguruan tinggi harus memiliki arah pengembangan jangka panjang untuk mewujudkan visi misi tujuan dan sasarannya yang tertuang di dalam rencana induk pengembangan;
- b. bahwa rencana pengembangan jangka panjang harus dituangkan ke dalam rencana pengembangan jangka menengah dan jangka pendek;
- c. bahwa agar rencana induk pengembangan dan rencana strategis dapat disusun dengan sistematis dan sesuai dengan arah pengembangan perguruan tinggi, maka perlu mengacu kepada pedoman penyusunan rencana induk pengembangan dan rencana strategis;
- d. Bahwa Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Dan Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI No.57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
11. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Tahun 1994 s.d.2018.
- Mengingat pula** : Hasil kerja tim perumus tentang draf Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Dan Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN RENCANA STRATEGIS UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015
- KEDUA** : Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dan Rencana Strategis (RENSTRA) UIN Alauddin Makassar menjadi rujukan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Dan Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 14 JULI 2015**

REKTOR,



PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si.
IP. 19560717 198603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
6. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
8. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
9. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Arsip.